

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-LKM-00
		REVISI : 00
	STANDAR-35 STANDAR LAYANAN KEMAHASISWAAN	TANGGAL : 22 Juni 2021
		HALAMAN : 1 dari 5

1. Tujuan / Objective:

Menjamin agar Standar Layanan Kemahasiswaan Universitas Bakrie dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah, Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie, rencana strategis Universitas dan persyaratan SNI ISO 21001:2018.

2. Ruang Lingkup / Scope:

Standar Layanan Kemahasiswaan mencakup standar mengenai pelayanan kepada mahasiswa (termasuk pada bidang kesehatan, konseling, pengembangan kompetensi, minat dan bakat), pembentukan dan pembinaan organisasi kemahasiswaan, bimbingan kewirausahaan serta pengajuan beasiswa.

3. Persyaratan / Requirement:

- 3.1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 3.2. SNI ISO 21001:2018 klausul 4.2, 4.3, 4.4, 5, 6.1, 7, 8, 9, 10.
- 3.3. Permendikbud No. 03/2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 3.4. Permenristekdikti No. 62/2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 3.5. SK YPB tentang Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie.
- 3.6. Pedoman tentang Pengelolaan Kemahasiswaan.
- 3.7. Pedoman penerapan manajemen risiko Universitas Bakrie.

4. Definisi / Definition:

- 4.1. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
- 4.2. Biro kemahasiswaan adalah unit kerja yang ditugaskan untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan penyelenggaraan administrasi dan layanan kegiatan kemahasiswaan di Universitas Bakrie

Pengesahan	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
Dibuat Oleh	Ka. UPT Penj. Mutu	 (Safrilah)	22 Juni 2021
Diperiksa Oleh	Ka. Biro Kemahasiswaan	 (Aryo Subarkah)	Juni 2021
Disetujui Oleh	Rektor	 (Sofia W. Alisjahbana)	22 Juni 2021

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-LKM-00
		REVISI : 00
	STANDAR-35 STANDAR LAYANAN KEMAHASISWAAN	TANGGAL : 22 Juni 2021
		HALAMAN : 2 dari 5

5. Rasionale Standar Layanan Kemahasiswaan:

Mahasiswa sebagai produk dari proses Pendidikan di Universitas Bakrie memerlukan dukungan di dalam pengembangannya sebagai insan yang unggul, baik di dalam bidang akademik dan non-akademik. Dukungan yang diberikan Universitas dalam bidang akademik dan non akademik untuk mencapai tujuan tersebut perlu distandarkan agar dapat dijadikan acuan baku untuk seluruh pihak yang berkaitan dan bertanggung jawab terhadap bidang-bidang kemahasiswaan tersebut.

Standar Layanan Kemahasiswaan ditetapkan dengan seksama demi tercapainya penjaminan mutu di bidang kemahasiswaan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Badan Penyelenggaran (Yayasan) dan/atau Universitas tentang Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie. Artinya standar ini merupakan operasionalisasi penjaminan mutu untuk kemahasiswaan Universitas Bakrie. Oleh karena itu, penerjemahannya harus dilakukan oleh tim yang kompeten (tim yang terdiri dari: kepala biro kemahasiswaan, ketua program studi, Gugus Kendali Mutu/GKM dan narasumber yang kompeten). Penetapan standar ini juga perlu mempertimbangkan segala risiko ketidaksesuaian yang dilakukan melalui pengisian Matriks Analisis Risiko berdasarkan pedoman penerapan manajemen risiko.

6. Pernyataan Standar Layanan Kemahasiswaan:

Ketentuan Standar Layanan Kemahasiswaan berikut ini berlaku untuk seluruh pihak terkait di Universitas Bakrie:

1. Rektor, menetapkan kebijakan bidang kemahasiswaan, sesuai undang-undang yang berlaku mengenai pemenuhan hak dan kewajiban mahasiswa, sampai disahkannya kebijakan.
2. Kepala Biro Kemahasiswaan, menyusun pedoman kemahasiswaan, dengan mempertimbangkan:
 - a. Standar mutu Pendidikan Universitas Bakrie;
 - b. Standar Layanan Kemahasiswaan;
 - c. Rencana strategis Universitas Bakrie;
 - d. Regulasi yang berlaku,
sampai disahkan dan disosialisasikannya pedoman kemahasiswaan.
3. Kepala Biro Kemahasiswaan, menyusun program kerja dan anggaran bidang kemahasiswaan, dengan mengacu kepada pedoman kemahasiswaan dan paling tidak mencakup tentang:
 - a. Organisasi kemahasiswaan (pembentukan, pelaksanaan, monitoring evaluasi dan pengembangannya);
 - b. Pelayanan kepada mahasiswa (konseling, kesehatan, bimbingan karir);
 - c. Beasiswa untuk mahasiswa berprestasi;
 - d. Kegiatan kemahasiswaan untuk mendukung kompetensi, minat dan bakat;

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-LKM-00
		REVISI : 00
	STANDAR-35 STANDAR LAYANAN KEMAHASISWAAN	TANGGAL : 22 Juni 2021
		HALAMAN : 3 dari 5

- e. Analisis risiko masing-masing program kerja, sampai disetujuinya program kerja dan anggaran.
4. Kepala Biro Kemahasiswaan dengan berkoordinasi dengan unit terkait, melaksanakan program kerja bidang kemahasiswaan, yang minimal mencakup:
 - a. Pembentukan Badan Eksekutif Mahasiswa lengkap dengan struktur organisasi beserta tugas dan tanggung jawabnya serta program kerja;
 - b. Pembinaan terhadap kegiatan kemahasiswaan melalui penunjukan pembimbing organisasi minat bakat mahasiswa;
 - c. Peningkatan kompetensi mahasiswa di dalam berbahasa Inggris hingga tercapai nilai TOEFL minimal 550;
 - d. Pelayanan kesehatan kepada mahasiswa melalui penyediaan ruang kesehatan, tenaga kesehatan, penyuluhan kesehatan dan mekanisme penanganan ke RS rujukan sesuai prosedur yang berlaku;
 - e. Pelayanan konseling kepada mahasiswa melalui ruangan konseling dan psikolog yang dapat diakses oleh semua mahasiswa dengan mudah;
 - f. Pembimbingan kegiatan kewirausahaan;
 - g. Pembinaan untuk kompetisi yang akan diikuti oleh mahasiswa;
 - h. Pembinaan soft skill/pelatihan lain untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa;
 - i. Pemberian beasiswa/penghargaan lain untuk mahasiswa berprestasi;
 - j. Penyampaian informasi kemahasiswaan;
 - k. Monitoring dan evaluasi kegiatan kemahasiswaan, setiap tahun anggaran yang berjalan.
5. Kepala biro kemahasiswaan, meninjau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan, berdasar laporan berkala masing-masing kegiatan, terus menerus selama masa pelaksanaan.
6. Kepala biro kemahasiswaan bersama unit terkait, melakukan upaya pengendalian, apabila pada pelaksanaan kegiatan terdapat ketidaksesuaian, sampai dilakukannya tindakan pengendalian.
7. Rektor/Wakil Rektor bidang kemahasiswaan, meninjau dan mengevaluasi keefektifan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan, berdasar penilaian kepuasan mahasiswa dan pengguna lulusan serta terhadap prestasi Universitas dalam bidang kemahasiswaan, setiap akhir tahun anggaran.
8. Jika ditemukan ketidaksesuaian pada pemenuhan standar kemahasiswaan saat evaluasi pada akhir tahun anggaran, Rektor/Wakil Rektor bidang kemahasiswaan bersama biro kemahasiswaan dan unit lain yang terkait, merumuskan upaya perbaikan, dengan mempertimbangkan evaluasi beserta analisisnya, sampai dilakukannya tindakan perbaikan untuk pemenuhan standar.

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-LKM-00
		REVISI : 00
	STANDAR-35 STANDAR LAYANAN KEMAHASISWAAN	TANGGAL : 22 Juni 2021
		HALAMAN : 4 dari 5

7. Strategi Pencapaian Standar Kemahasiswaan:

- 7.1. Menetapkan standar layanan kemahasiswaan secara seksama dengan pertimbangan pemenuhan hak dan kewajiban mahasiswa serta penjaminan mutu bidang kemahasiswaan;
- 7.2. Melakukan sosialisasi standar layanan kemahasiswaan secara rutin dengan melibatkan seluruh organisasi kemahasiswaan dan unit kerja terkait bidang kemahasiswaan;
- 7.3. Mengaktifkan peran PA untuk menangkap kompetensi, minat dan bakat mahasiswa;
- 7.4. Mengadakan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan soft-skill mahasiswa, kemampuan berbahasa Inggris dll;
- 7.5. Merekrut pembina untuk kompetisi mahasiswa;
- 7.6. Menjalin kerjasama untuk pelayanan kesehatan dan konseling mahasiswa;
- 7.7. Membentuk unit khusus/melekatkan fungsi untuk pembimbingan kewirausahaan mahasiswa;
- 7.8. Membina hubungan dengan alumni, *stakeholder* internal dan eksternal untuk dukungan kegiatan kemahasiswaan dan pemberian beasiswa;
- 7.9. Menyediakan sarana dan prasana untuk kegiatan kemahasiswaan;
- 7.10. Menggunakan media sosial untuk penyebaran informasi kemahasiswaan dengan supervisi ketat;
- 7.11. Memonitor dan mengendalikan pelaksanaan standar layanan kemahasiswaan oleh unit kerja terkait;
- 7.12. Menganalisis hasil monitoring dan evaluasi standar layanan kemahasiswaan untuk keperluan pengendalian dan peningkatan standar.

8. Indikator Pencapaian Standar Layanan Kemahasiswaan:

Indikator ketercapaian untuk Standar Layanan Kemahasiswaan adalah:

- 8.1. Maximal 10% dari ketidaksesuaian/penyimpangan terhadap Prosedur Baku (SOP) tentang kemahasiswaan.
Pertimbangan: Semakin ditaatinya prosedur baku (minimum 90% sesuai) maka semakin tercapainya standar layanan kemahasiswaan.
- 8.2. Terpenuhinya bidang kemahasiswaan 100% sesuai cakupan didalam standar kemahasiswaan yang telah ditetapkan.

9. Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar Layanan Kemahasiswaan:

- 9.1. Rektor;
- 9.2. Biro Kemahasiswaan;
- 9.3. Dekan;
- 9.4. Program Studi;
- 9.5. Dosen;

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-LKM-00
		REVISI : 00
	STANDAR-35 STANDAR LAYANAN KEMAHASISWAAN	TANGGAL : 22 Juni 2021
		HALAMAN : 5 dari 5

9.6. Mahasiswa;

9.7. Gugus Kendali Mutu;

9.8. Unit lain yang terkait (BLS, Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis, LPP, LPKM dll);

9.9. Narasumber.

10. Referensi dan Dokumen Terkait:

- 10.1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)*
- 10.2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang *Pendidikan Tinggi*
- 10.3. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 10.4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 10.5. Peraturan Menteri Pendidikan & Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 10.6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Standar Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 10.7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 6 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 10.8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 155 /U/1998 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Di Perguruan Tinggi
- 10.9. Statuta Universitas Bakrie
- 10.10. Pedoman tentang pengelolaan Kemahasiswaan UB
- 10.11. ISO 21001:2018, *Quality Management Systems untuk Organisasi Pendidikan- Requirements.*